



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM BENUANTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat maka pengelolaannya perlu diatur;
 - b. bahwa pengelolaan sumber daya air khususnya air minum di wilayah Kabupaten Bulungan perlu dikelola dan ditangani secara terkoordinasi dan profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih warga masyarakat;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan perlu diganti;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM DANUM BENUANTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Benuanta, yang selanjutnya disebut Perumda Danum Benuanta, adalah badan usaha milik Daerah dimana seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa

- kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang bergerak dalam bidang jasa air minum dan produk olahan air lainnya.
8. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Danum Benuanta yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
 9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Danum Benuanta yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Danum Benuanta.
 10. Direksi adalah organ Perumda Danum Benuanta yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
 11. Pegawai adalah pegawai Perumda Danum Benuanta yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
 12. Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perumda Danum Benuanta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
 13. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perumda Danum Benuanta dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
 15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
 16. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan.

BAB II
NAMA, LOGO, TEMPAT KEDUDUKAN, MAKSUD, TUJUAN DAN JANGKA
WAKTU PENDIRIAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan beralih menjadi Perumda Danum Benuanta.
- (2) Dengan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh kekayaan, hutang, modal, hak, kewajiban, usaha perusahaan, organ perusahaan, pegawai, perizinan, seluruh atribut, serta visi dan misi Perusahaan Daerah Air Minum Bulungan beralih kepada Perumda Danum Benuanta.

Bagian Kedua

Logo dan Makna Logo

Pasal 3

- (1) Perumda Danum Benuanta dapat menetapkan logo dan makna logo perusahaan.
- (2) Penetapan logo dan makna logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicantumkan dalam anggaran dasar Perumda Danum Benuanta.

Bagian Ketiga

Tempat

Pasal 4

- (1) Perumda Danum Benuanta berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah dan dapat mendirikan cabang di daerah lain yang diperlukan baik didalam maupun di luar Daerah sesuai dengan keperluan.

- (2) Pendirian cabang dan atau perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan menyampaikan laporan kepada DPRD.

Bagian Keempat Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Perumda Danum Benuanta didirikan dengan maksud:

- a. turut serta melaksanakan pembangunan Daerah dan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; dan
- b. meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bulungan yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan fasilitas air minum yang sehat bagi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Perumda Danum Benuanta didirikan dengan tujuan mengatur, menetapkan, dan memberikan izin penyediaan, peruntukkan, penggunaan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan air bersih di Daerah.
- (2) Dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Danum Benuanta dapat bekerjasama dengan pelaku ekonomi di Daerah, nasional, dan lembaga luar negeri, berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Bagian Kelima Jangka Waktu Pendirian

Pasal 7

Perumda Danum Benuanta didirikan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III

BIDANG USAHA, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Bidang Usaha

Pasal 8

Perumda Danum Benuanta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bergerak dalam bidang usaha penyediaan Air Minum dan usaha lain di bidang air, di Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Perumda Danum Benuanta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Danum Benuanta mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan umum/jasa;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum;
 - c. mengelola pendapatan; dan
 - d. sumber pendapatan asli Daerah.

BAB IV

MODAL DASAR

Pasal 10

- (1) Modal awal Perumda Danum Benuanta seluruhnya berasal dari APBD dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai kekayaan Daerah

yang dipisahkan dan tidak terdiri dari saham.

- (2) Modal dasar Perumda Danum Benuanta sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah).
- (3) Modal yang telah disetor pada Perumda Danum Benuanta sebesar Rp.169.555.739.956,00 (seratus enam puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 11

- (1) Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perumda Danum Benuanta dapat memperoleh dana dari sumber dana lain yang sah, antara lain:
 - a. Penyertaan Modal Daerah;
 - b. Pinjaman;
 - c. Hibah; dan
 - d. Sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.

- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (7) Barang milik Daerah dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan Modal.
- (8) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan dari KPM dan Dewan Pengawas.

BAB V ORGAN PERUMDA DANUM BENUANTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Organ Perumda Danum Benuanta terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Setiap orang dalam pengurusan Perumda Danum Benuanta dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 13

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Danum Benuanta bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan Perumda

Danum Benuanta; dan

c. rapat luar biasa.

Pasal 14

- (1) Bupati selaku pemilik modal pada Perumda Danum Benuanta mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Danum Benuanta apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Danum Benuanta; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Danum Benuanta secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM, Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu

- fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata-I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat fakta integritas sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan

Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja dan surat fakta integritas.

- (5) Penandatanganan kontrak kinerja dan surat fakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Danum Benuanta.

Pasal 21

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Danum Benuanta;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Danum Benuanta;
 - c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana perubahan status kekayaan Perumda Danum Benuanta; dan
 - d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Danum Benuanta;
- c. melakukan penelitian terhadap Kinerja Direksi yang dinilai tidak meningkat selama 2 (dua) tahun;
- d. apabila 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, maka Dewan Pengawas dapat mengusulkan kepada KPM untuk mengganti Direksi; dan
- e. selama masa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas meneliti dan menilai hasil pekerjaan dan pertanggung jawaban Direksi, yang hasilnya disampaikan kepada KPM.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan:

- a. pertemuan/rapat secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali untuk membahas dan menilai pelaksanaan tugas Direksi;
- b. koordinasi, baik di lingkungan Dewan Pengawas maupun dalam hubungan dengan Direksi; dan
- c. apabila dipandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPM, maka hal tersebut harus diajukan kepada KPM untuk mendapat persetujuan.

Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 25

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b,

anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Danum Benuanta dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Danum Benuanta, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Danum Benuanta.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.
- (4) Larangan bagi Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat surat pernyataan tidak boleh memangku jabatan lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas dan/atau anggota Komisaris.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan

Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Danum Benuanta.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perusahaan umum Daerah kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Danum Benuanta.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Danum Benuanta dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Danum Benuanta.

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 34

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Danum Benuanta.
- (2) Direksi pada Perumda Danum Benuanta diangkat oleh KPM.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Danum Benuanta ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perumda Danum Benuanta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Danum Benuanta.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;

- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian

- pada Perumda Danum Benuanta, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Danum Benuanta.
- (3) Direksi pada Perumda Danum Benuanta diberhentikan oleh KPM.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
- a. Anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Danum Benuanta.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi

yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Danum Benuanta kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Danum Benuanta ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Danum Benuanta dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Danum Benuanta untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Danum

Benuanta dilaksanakan oleh KPM.

- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Danum Benuanta untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pejabat dari internal yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Danum Benuanta apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Danum Benuanta dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Danum Benuanta.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perusahaan umum Daerah yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Benuanta;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Benuanta; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Danum Benuanta.

Pasal 49

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Direksi dalam melaksanakan pengelolaan dan pengelolaan Perumda Danum Benuanta, meliputi:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Danum Benuanta;
 - b. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Danum Benuanta;
 - c. merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan setiap 5

- (lima) tahun sekali;
 - d. membina pegawai;
 - e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Danum Benuanta;
 - f. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan labarugi;
 - g. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Danum Benuanta yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - h. mewakili Perumda Danum Benuanta baik didalam dan diluar pengadilan.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang;
- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Danum Benuanta berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi dan melaksanakan mutasi pegawai;
 - c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM;
 - d. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
 - e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain. mewakili Perumda Danum Benuanta di dalam dan di luar pengadilan;
 - f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Danum Benuanta;
 - g. menandatangani laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan;
 - h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Danum Benuanta berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/ cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan; dan
 - c. cuti menunaikan Ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan KPM;
- (3) Direksi selama cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda Danum Benuanta;

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 51

- (1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan Pegawai Perumda Danum Benuanta.
- (2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan keuangan Perumda Danum Benuanta.

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Danum Benuanta memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Danum Benuanta sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Danum Benuanta.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Danum Benuanta paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Danum Benuanta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Perumda Danum Benuanta wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Danum Benuanta pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi pegawai Perumda Danum Benuanta harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal berumur 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap;
 - d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila dan UUD 1945, Negara dan Pemerintahan;
 - e. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai Negeri atau swasta;
 - f. mempunyai ijazah SMU atau sederajat, atau ijazah D3 atau ijazah SI;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - h. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter;
 - i. tidak merangkap menjadi pegawai negeri sipil atau perusahaan lain;
 - j. dinyatakan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Direksi Perumda Danum Benuanta; dan
 - k. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

Pasal 55

- (1) Sesuai dengan ijazah yang dimiliki, pegawai diberikan pangkat, golongan dan gaji pokok.
- (2) Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu,.
- (2) Pemberian gaji terhadap tenaga kontrak atau honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian masing – masing.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Danum Benuanta melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 58

Pegawai berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. berakhir masa tugasnya setelah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- d. tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf h dan huruf i; atau
- e. melakukan tindakan yang merugikan Perumda Danum Benuanta.

Pasal 59

Pegawai yang diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan potensi, profesionalisme, kinerja dan produktifitas dari pegawai tersebut.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional dibidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Untuk melakukan penilaian atas kemampuan pegawai, Direksi dapat membentuk Dewan pertimbangan jabatan.
- (3) Pengangkatan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 61

- (1) Setiap pegawai diberikan gaji pokok berdasarkan pangkat dan lamanya bekerja yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan Perumda Danum Benuanta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawai juga diberikan tunjangan suami/istri, anak dan tunjangan jabatan bagi pegawai yang menduduki jabatan.
- (3) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai diberikan tunjangan lain yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan Perumda Danum Benuanta.

Pasal 62

Apabila setiap tahun setelah tutup buku Perumda Danum Benuanta memperoleh keuntungan kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan kemampuan Perusahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit, cuti karena alasan penting dan cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 64

- (1) Direksi dapat memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik.
- (2) Jenis besarnya jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pasal 65

Pegawai Perumda Danum Benuanta wajib diikutsertakan dalam program pensiun.

BAB VII
PELAPORAN

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 66

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Danum Benuanta ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Direksi

Pasal 67

- (1) Laporan Direksi Perumda Danum Benuanta terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 68

- (1) Laporan tahunan Perumda Danum Benuanta paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 69

- (1) Semua Pegawai Perumda Danum Benuanta, termasuk Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perumda Danum Benuanta, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan ganti rugi bagi Pegawai Daerah.
- (2) Semua Pegawai Perumda Danum Benuanta, termasuk Direksi yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan milik Perumda Danum Benuanta yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus atau semata-mata digunakan untuk keperluan penyimpanan tersebut, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada KPM melalui Direksi.
- (3) Apabila pegawai Perumda Danum Benuanta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang karena tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, secara langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi

Perumda Danum Benuanta, diwajibkan mengganti kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tuntutan perbendaharaan bagi Bendahara Daerah.

BAB IX

BIAYA RAPAT DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 70

Bagi rapat Perusahaan, termasuk rapat Direksi dan Dewan Pengawas, diberikan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Danum Benuanta.

Pasal 71

KPM berkewajiban membina dan mengawasi Perumda Danum Benuanta dan tidak dibenarkan membebani anggaran perusahaan dengan pengeluaran untuk pembinaan dan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 72

Pembebanan tugas tambahan kepada Perumda Danum Benuanta, diluar tugas pokok yang menimbulkan beban keuangan baik terhadap anggaran perusahaan maupun APBD ditetapkan oleh KPM setelah mendapat Persetujuan DPRD.

Pasal 73

Pemeliharaan gedung, kendaraan dan perlengkapan kantor yang dimiliki/dikuasai Perumda Danum Benuanta, dilakukan oleh Direksi dengan sepengetahuan Dewan Pengawas.

BAB IX

PENGGUNAAN LABA DAN LABA BERSIH

Pasal 74

Penggunaan laba Perumda Danum Benuanta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Penggunaan laba bersih setelah pajak Perumda Danum Benuanta untuk disetor ke Kas Daerah dalam bentuk deviden sebesar 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Penggunaan laba bersih lainnya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Dividen Perumda Danum Benuanta yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 77

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Danum Benuanta dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 78

- (1) Perumda Danum Benuanta dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Danum Benuanta dapat bermitra dengan:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Umum Daerah Air Minum lain; dan/atau
 - b. Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;

- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Danum Benuanta 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - d. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Danum Benuanta yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Danum Benuanta di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XII EVALUASI

Pasal 79

- (1) Evaluasi Perumda Danum Benuanta dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Danum Benuanta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Danum Benuanta;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;

- b. penilaian tingkat kesehatan; dan
- c. penilaian pelayanan.

Pasal 80

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Danum Benuanta.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar evaluasi Perumda Danum Benuanta.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Danum Benuanta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Danum Benuanta.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 83

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Danum Benuanta pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 84

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. Pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. Pembinaan kepengurusan;
 - c. Pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. Pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. Monitoring dan evaluasi;
 - f. Administrasi pembinaan; dan
 - g. Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 85

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Danum Benuanta dilakukan untuk menegakkan tata kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat(1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Danum Benuanta berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

DANA PENSIUN

Pasal 87

- (1) Direksi dan pegawai Perumda Danum Benuanta wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan sesuai dengan kemampuan perusahaan.
- (2) Penyelenggara Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Danum Benuanta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

ASOSIASI

Pasal 88

- (1) Perumda Danum Benuanta wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Perumda Danum Benuanta dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar perusahaan umum daerah air minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 89

- (1) KPM dengan melalui Peraturan Daerah, menetapkan Pembubaran Perumda Danum Benuanta, serta menunjukkan likuidaturnya dengan Persetujuan DPRD.
- (2) KPM memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likuidatur.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian pihak ketiga.

Pasal 90

- (1) Likuidatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, ditetapkan dalam bentuk panitia likuidasi yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perumda Danum Benuanta setelah diadakan likuidasi di setor ke kas Daerah sebagai milik Pemerintah Daerah dan selanjutnya dianggarkan dalam APBD.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Pelaksana yang mengatur tentang Perusahaan Daerah Air Minum di Kabupaten Bulungan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan (Lembaran Daerah Tingkat II Bulungan Tahun 1984 Seri D Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SUDJATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA NOMOR 43/2/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM DANUM BENUANTA

I. UMUM

Kebutuhan sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat maka pengelolaannya perlu diatur. Bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wewenang dan tanggung jawab Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum tersebut adalah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pemerintah Kabupaten Bulungan telah membentuk BUMD penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri atas Perusahaan Perseroan Daerah dan Perusahaan Umum Daerah. BUMD yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan tersebut.

Sehingga dalam pengelolaan sumber daya air khususnya air

minum di wilayah Kabupaten Bulungan perlu dikelola dan ditangani secara terkoordinasi dan profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih warga masyarakat maka dipandang perlu membentuk Perumda Danum Benuanta Kabupaten Bulungan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan harus disesuaikan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan melakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Danum Benuanta. Dalam rangka pengembangan kegiatan usaha selain pelayanan air minum kepada masyarakat, dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Danum Benuanta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten dibidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "surat fakta integritas" adalah surat yang berisi tentang kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 39